



PUTUSAN

Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Xxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Dusun
Xxxxxxxx Utara RT.001 RW.002 Desa Xxxxxxxx Kecamatan
Xxxxxxxx Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa
khusus insidentil kepada LUKA FARDANI, S.H., M.H, VIVIN
NAJIHAH, S.H., M.H dan 3. YOPI XXXXXXXXMADONI, S.H,
Para Advokat, alamat di Kantor Advokat “LUKA FARDANI, S.H.,
M.H. & Partners” Jalan Raya Butuh No. 78 Butuh – Kras – Kediri,
berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Oktober 2023,
sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Exxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, alamat semula
Dusun Xxxxxxxx Utara RT.001 RW.002 Desa Xxxxxxxx
Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kediri, sekarang bertempat
tinggal di Dusun Xxxxxxxx RT. 005 RW. 006 Desa Xxxxxxxx
Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Kediri, dalam hal ini
memberikan kuasa khusus kepada Mayor Chk Hariono, SH.,
Kapten Chk Endro Kurniawan, SH dan Letda Chk Gilbert P.
Sitorus, SH, Tim Kuasa Hukum Korem 082/CPYJ, alamat di
Jalan Veteran No. 3 Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 20 April 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi;

Dan setelah meneliti bukti-bukti tertulis di persidangan ;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 23 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 23 Oktober 2023 dengan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.Bdw mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 05 Oktober 2010 M yang bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1431 H sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kediri;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal / berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isxxxxxxx, di mana dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama: XXXXXXXX, jenis kelamin: laki-laki, umur: 11 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari Penggugat bekerja sebagai guru PNS dan Tergugat bekerja sebagai TNI AD di Morowali, Sulawesi Tengah sejak awal pernikahan sampai dengan tahun 2018, dimana selama bekerja di Morowali tersebut setiap setahun sekali Tergugat mendapatkan cuti libur 2 minggu untuk pulang ke Kediri dan bertemu dengan Penggugat maupun anaknya dan terkadang pula Penggugat dan anaknya yang mengunjungi Tergugat di Morowali;
4. Bahwa akan tetapi, sejak sekitar awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan Penggugat menyampaikan agar Tergugat ikut membantu melunasi pembayaran hutang/pinjaman bersama Penggugat dan Tergugat di Bank, tetapi hal tersebut justru disikapi Tergugat dengan kemarahan yang berujung perselisihan dan pertengkaran, dimana akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik (jarang berbicara);

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa meskipun demikian, Penggugat selalu berusaha merahasiakan adanya perselisihan dan pertengkarnya kepada keluarga Penggugat dikarenakan penghargaananya kepada Tergugat selaku suami dan juga merupakan upaya Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya; Namun justru setiap kali terjadi perselisihan selalu berujung dengan pertengkaran sehingga diketahui oleh orang tua Penggugat;

6. Bahwa selanjutnya, puncak perselisihan tersebut terjadi sekitar akhir bulan April tahun 2021 yang disebabkan Tergugat sering curiga dan cemburu berlebihan kepada Penggugat yang menjalin komunikasi dengan laki-laki teman kerjanya; Meskipun Penggugat telah berulang kali menjelaskan kepada Tergugat bahwa laki-laki tersebut hanyalah rekan sesama guru di sekolah, namun Tergugat tetap tidak mempercayainya dan justru berujung pada terjadinya pertengkaran hebat yang disikapi Tergugat dengan pulang ke rumah orangtuanya dan berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, yang sampai saat ini terhitung sekitar 2 tahun 6 bulan;

7. Bahwa sejak terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, selain antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, juga Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya; Di samping itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri isxxxxxxx lagi yang hingga saat ini sekitar 2 tahun 6 bulan; Meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karena sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin karenanya itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan memilih bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa berhubung Penggugat berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Kediri, maka sebelum mengajukan gugatan cerai ini Penggugat telah mendapatkan izin perceraian

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Keputusan Bupati Kediri Nomor: HK.xxxxxxxx tertanggal 27 September 2023.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak supaya dapat rukun kembali dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada para pihak, bahwa sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara Penggugat dan Tergugat wajib melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 01 tahun 2016, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ;

Bahwa atas kesepakatan para pihak, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Dr. Miftakhul Huda, S.E.I.,M.Sy, sebagai mediator bersertifikat non hakim yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 08 November 2024. Namun demikian para pihak sepekat mengenai hak asuh anak atas nama Xxxxxxxx, laki-laki, umur 11 tahun, berada pada Penggugat, sedangkan nafkah untuk anak tersebut ditanggung oleh Tergugat setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahun 10% di luar biaya pendidikan

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesehatan sampai anak tersebut berusia dewasa (21 tahun) atau sudah kawin;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ataupun tambahan ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ataupun tambahan ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 24 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat sendiri;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Oktober 2010 di Ds. XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX Kediri telah resmi menjadi pasangan suami isXXXXXXXX yang tercatat di KUA Kec. XXXXXXXX Kab. Kediri sesuai dengan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX;
3. Bahwa setelah Tergugat menikah kemudian Tergugat kembali ke Satuan Yonif XXXXXXXX/SM sedangkan Penggugat tetap tinggal di Kediri karena harus bekerja sebagai PNS (Guru di SDN 1 XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX Kediri) dan itu sudah merupakan kesepakatan berdua. Setiap ada cuti, Tergugat pulang ke Kediri begitu pula apabila Penggugat ada liburan sekolah kemudian datang ke Satuan Yonif XXXXXXXX/SM untuk mengunjungi Tergugat. Kemudian sekira Januari 2018 Tergugat mengikuti seleksi Secaba Reg dan dinyatakan lulus hingga Tergugat pindah satuan untuk berdinis di Kodim 0812 Lamongan baru Tergugat tinggal satu rumah dengan Penggugat serta dikaruniai satu anak an. XXXXXXXX, lahir di Kediri tanggal 30 Agustus 2012 yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa goyahnya antara Penggugat dan Tergugat sekira tahun 2021 tentang adanya pengakuan dari Penggugat yang telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan laki - laki lain a.n. Sdr. XXXXXXXX (Sdr. XXXXXXXX) tinggal di Desa XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX Kab. Kediri. Pengakuan Penggugat berawal pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 Tergugat pulang dinas dari Koramil 0812/04 Tikung, kemudian pada hari Sabtu pagi tanggal 17 April 2021 sebelum Penggugat berangkat kerja, Tergugat melihat wajah Penggugat kelihatan murung/banyak pikiran. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Penggugat memarahi anaknya karena bajunya ketumpahan sayur soto pada saat makan, kemudian di tegur oleh Tergugat "*Sampean iku nyapo wong masalah ngono ae kok anak mbok bentak-bentak*", saat itu Penggugat hanya diam dan langsung meninggalkan Tergugat sambil menggantikan baju anak. Sekira pukul 13.30 WIB (sepulang dari takjiah di Ds. Kanigoro), Penggugat mengikuti Tergugat ke kamar, setelah itu Penggugat bilang "*Aku arepe ngomong*" kemudian Tergugat jawab "*Ngomongo, ono masalah taa*" kemudian Penggugat menyampaikan kalau kemarin pernah ngomong pergi ke Blitar untuk mengantar Ibu ke rumah saudaranya, padahal pada saat itu mencari orang pintar untuk berobat. Kemudian Tergugat jawab "*Siapa yang sakit*", "*Aku sing Loro*" jawaban Penggugat. Kemudian Penggugat menyampaikan "*aku pernah gendeng karo wong lanang*". Dari jawaban itu Tergugat emosi kemudian mengambil parang yang ada di dalam almari dan Tergugat gunakan untuk merusak/membacok lemari plastik, membanting timbangan badan dan memecahkan kaca cermin yang ada di dalam kamar. Setelah itu Tergugat dileraikan oleh ibu mertua, dan parang tersebut kemudian Tergugat taruh di ruang tamu, kemudian Tergugat duduk bertiga bersama Penggugat dan ibu mertua dan menanyakan kepada Penggugat kamu selingkuh dengan siapa, Penggugat menjawab "*Karo XXXXXXXX*" orang Desa XXXXXXXX kerja sebagai Guru GTT di SD Purwodadi Kediri, "*XXXXXXX telponen kongkon mreng ben jelas selesai permasalahan*". Kemudian Penggugat menelpon Sdr. XXXXXXXX untuk datang ke rumah sekarang. Sekira pukul 17.00 WIB Sdr. XXXXXXXX datang ke rumah, kemudian Tergugat menyuruh Sdr. XXXXXXXX

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menceritakan hubungannya dengan Penggugat akan tetapi Sdr. XXXXXXXX tidak mau menceritakan permasalahan ini sebelum Penggugat sadar dari pingsan. Pada saat itu datang kakak Ipar Tergugat untuk menengahi permasalahan Tergugat dan mengusir Sdr. XXXXXXXX untuk pergi;

Kemudian pada tanggal 18 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB Tergugat melaporkan kejadian tersebut ke Danramil 0812/04 Tikung (Lettu Inf Taman) petunjuk dari Danramil 0812/04 Tikung permasalahan ini diselesaikan oleh Komandan Kodim 0812/Lamongan dalam hal ini Danramil berpesan untuk tidak berbuat yang merugikan diri sendiri dan satuan serta jangan mencelakai orang lain dan mulai hari itu juga Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya di Dsn. XXXXXXXX RT. 05 RW. 06 Ds. XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX Kab. Kediri;

Dengan adanya permasalahan tersebut Tergugat berusaha untuk membuktikan perselingkuhan yang dilakukan Penggugat dengan Sdr. XXXXXXXX dengan mencari informasi kepada Ibu Anis (isXXXXXXXX Sdr. XXXXXXXX), mendatangi Ibu XXXXXXXX (teman akrab Penggugat) dan menghubungi Ibu XXXXXXXX (Kepala Sekolah tempat Penggugat bekerja) serta mendatangi Sertu XXXXXXXX (Babinsa Desa XXXXXXXX) untuk berkoordinasi dan mendatangi rumah Bpk. XXXXXXXX (Perangkat Desa XXXXXXXX) serta menemui Bpk. XXXXXXXX teman sekantor Penggugat. Ternyata dari orang - orang yang Tergugat temui tersebut bahwa mereka sudah mengetahui adanya perselingkuhan Penggugat dengan Sdr. XXXXXXXX dan di Ds. XXXXXXXX rata-rata orang kampung sudah mengetahui penyebab proses perceraian Sdr. XXXXXXXX dengan isXXXXXXXXnya karena adanya perselingkuhan dengan isXXXXXXXX Tergugat;

Bahkan di lingkup kantor Penggugat juga pernah dipanggil oleh Kepala Sekolah agar menghentikan hubungan dengan Sdr. XXXXXXXX bahkan informasi dari Bpk. XXXXXXXX (teman kerja Penggugat) bahwa Penggugat juga pernah dipanggil kepala UPT Pendidikan Kec. XXXXXXXX mengenai permasalahan tersebut;

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebenarnya Tergugat tidak meninggalkan rumah akan tetapi setelah adanya pengakuan Penggugat pada tanggal 17 April 2021 bahwa Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain pada saat itu juga terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan saat itu Tergugat tidak boleh masuk rumah oleh Penggugat sehingga Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Dsn. XXXXXXXX RT. 05 RW. 06 Ds. XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX Kab. Kediri, sedang Penggugat tinggal dengan anaknya di rumah orang tuanya di Dsn. XXXXXXXX Utara RT 01 RW 02 Ds. XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX Kab. Kediri;

6. Bahwa telah diakui kebenarannya oleh Sdr. Sovi Aldhe Sandro dirinya dengan Penggugat sudah saling mencintai satu sama lain dan sering melakukan hubungan layaknya suami isxxxxxxx sejak tahun 2017;

7. Bahwa semenjak Tergugat tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat, Tergugat tetap memberi nafkah kepada anaknya dan membiayai sekolah serta memberi uang setiap bulanya sebesar Rp. 1.000.000,- oleh Tergugat diberikan langsung kepada anaknya disekolah;

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian dari Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tercatat dalam kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXX Kediri Nomor 470/ 24/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010 putus karena Perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

- Apabila Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya dan patut dipandang menurut hukum.;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 08 Mei 2024 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya; karenanya itu menolak seluruh dalih dan kilah yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali yang telah diakui dengan tegas;
2. Bahwa mendasari jawaban Tergugat pada angka 4 dimaksud nyata-nyata merupakan dalih dan kilah yang tidak beralasan; Karena selain hal-hal tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Penggugat, juga mengenai kecurigaan terjadinya perselingkuhan sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya pada angka 4 dimaksud sudah pernah dilaporkan oleh Tergugat di Kepolisian Resort Kota Kediri, dimana atas laporan polisi tersebut penyelidikannya dihentikan karena dianggap tidak terdapat cukup bukti;
3. Bahwa adapun mengenai dalih dan kilahnya pada angka 4 yang demikian itu justru selain telah memperlihatkan secara jelas bahwasanya Tergugat mengakui/membenarkan dengan tegas adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 6, juga secara nyata Tergugat telah membenarkan jika saat ini telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat yang sampai dengan gugatan ini diajukan terhitung 2 tahun 6 bulan;
4. Bahwa lagipula, terkait dengan jawaban Tergugat yang secara tegas mengakui antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus serta telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sampai dengan saat ini terhitung sekitar 2 tahun 6 bulan nyata-nyata merupakan alat bukti pengakuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1923 KUH.Perdata juncto Pasal 164 HIR juncto Pasal 174 HIR, halmana mendasari ketentuan Pasal 1925 KUH.Perdata berbunyi: *"Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu"*, maka mengenai pengakuan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam jawabannya dimaksud nyata-nyata merupakan suatu bukti yang sempurna;

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selanjutnya, mengenai jawabannya Tergugat pada angka 5 yang pada pokoknya berdalih jika sebenarnya Tergugat tidak meninggalkan rumah akan tetapi setelah adanya pertengkaran dalam rumah tangganya Tergugat tidak boleh masuk rumah oleh Penggugat sehingga Tergugat pulang ke rumah orangtuanya tersebut selain lagi-lagi memperlihatkan jika Tergugat secara tegas mengakui bahwasanya akibat pertengkarannya dengan Penggugat dimaksud sejak bulan April 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini, juga mengenai alasan kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama dimaksud nyata-nyata bertentangan (kontradiktif) dengan jawabannya pada angka 4 yang berdalih *"...dalam hal ini Danramil berpesan untuk tidak berbuat yang merugikan diri sendiri dan satuan serta jangan mencelakai orang lain dan mulai hari itu juga Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya di Dsn. XXXXXXXX RT. 05 RW. 06 Ds. XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX Kab. Kediri"*;

6. Bahwa selanjutnya, mengenai jawabannya Tergugat pada angka 6 dimaksud nyata-nyata sebagai dalih dan kilah yang sangat tidak mendasar; Karena sebagaimana faktanya mengenai apa yang dituduhkan oleh Tergugat dimaksud secara nyata tidak pernah dilakukan oleh Penggugat, namun hanya didasarkan oleh prasangka buruk Tergugat yang seringkali curiga dan cemburu berlebihan kepada Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 6;

7. Bahwa di samping sejak terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan April 2021 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini, juga selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya, sehingga bagaimana rasio dan logikanya Tergugat berdalih tetap memberikan nafkah kepada anaknya bahkan membiayai sekolah serta memberikan uang bulanan sebesar Rp 1.000.000,- langsung kepada anaknya di sekolah, mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih kelas 5 SD (Sekolah Dasar) yang belum mampu untuk mengelola/mengatur keuangan; Halmana untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya serta keperluan biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat seluruhnya dipenuhi dari hasil bekerja Penggugat sebagai guru PNS, karenanya itu mengenai jawaban Tergugat pada angka 7 dimaksud nyata-nyata sebagai dalih dan kilah yang mengada-ada;

8. Bahwa adapun di dalam jawabannya pada petitum angka 2 Tergugat pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim perkara a quo *"Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tercatat dalam kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXX Kediri Nomor XXXXXXXX tanggal 05 Oktober 2010 putus karena Perceraian"*, hal tersebut telah menunjukkan secara tegas bahwa Tergugat juga menghendaki untuk bercerai dengan Penggugat, maka adanya hal yang demikian itu nyata-nyata telah memperlihatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi; Karenanya itu dengan mendasari ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang kaidah hukumnya berbunyi: *"Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut"*, maka telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat a quo;

9. Bahwa dengan demikian mengenai dalil-dalil yang menjadi dasar bantahan Tergugat sebagaimana terurai dalam jawabannya dimaksud nyata-nyata tidak beralasan hukum sehingga sudah seharusnya DITOLAK seluruhnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik pada persidangan tanggal tanggal 15 Mei 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban Terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya maupun dalam Repliknya, kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat;

2. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada poin 2 adalah tidak benar dan Tergugat tetap pada jawaban semula yang pada intinya sekira pada tahun 2021 adanya sebuah pengakuan dari Penggugat sendiri dan berucap “aku pernah gendeng karo wong lanang”, hal ini ditunjukkan oleh Penggugat bahwa telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan laki-laki lain a.n. Sdr. XXXXXXXX (Sdr. XXXXXXXX) tinggal di Desa XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX Kab. Kediri, permasalahan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat sudah diketahui oleh banyak orang yang antara lain Ibu XXXXXXXX dalam hal ini Kepala Sekolah Penggugat, Bpk. XXXXXXXX Perangkat Desa XXXXXXXX serta Bpk. XXXXXXXX teman sekantor Penggugat. Bahkan orang tua Penggugat pun juga tau adanya permasalahan perselingkuhan tersebut. Bahkan pada April 2021 bertempat di rumah orang tua Sdr. XXXXXXXX alamat Jln. XXXXXXXX Kota Kediri dilaksanakan pertemuan yang dihadiri oleh Tergugat dan Penggugat, perwakilan dari keluarga Penggugat yang diwakili oleh Bpk. Suparno dan perwakilan dari keluarga Sdr. XXXXXXXX (kedua orang tua, adik dan paman dari Sdr. XXXXXXXX) bahwa keduanya menceritakan perihal hubungan mereka berdua dari awal hingga akhir dan mengakui bahwa antara Penggugat dan Sdr. XXXXXXXX benar telah melakukan perbuatan perselingkuhan dan perzinahan dengan diperkuat Surat Pernyataan bermaterai yang dibuat bersama.

3. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat poin 3 bahwa adalah tidak benar, pertengkaran tidak terjadi terus menerus melainkan pertengkaran pada saat adanya pengakuan Penggugat pada tanggal 17 April 2021 bahwa Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain pada saat itu juga terjadi pertengkaran dan saat itu Tergugat tidak boleh masuk rumah oleh Penggugat dalam arti bahwa Penggugat mengusir Tergugat dari rumah tersebut sehingga Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Dsn. XXXXXXXX RT. 05 RW. 06 Ds. XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX Kab. Kediri, sedang Penggugat tinggal dengan anaknya di rumah orang tuanya di Dsn. XXXXXXXX Utara RT. 01 RW. 02 Ds. XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX Kab. Kediri;

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat poin 4 bahwa Tergugat kurang sependapat, dalam sebuah pengakuan bahwa perlu di ingat dalam syarat formil dan materil dari alat bukti pengakuan "*bahwa pengakuan diluar sidang tidak bernilai sebagai alat bukti*". Menurut Prof. MR.A.Pitlo sebagaimana yang dikutip oleh Teguh Samudera,SH mengemukakan bahwa: Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa- apa yang dikemukakan oleh pihak lawan;

5. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat poin 5, 6 dan 7 adalah tidak beralasan dan Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana seperti yang telah Tergugat sampaikan dalam jawaban atas Gugatan Penggugat;

6. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat poin 8 bahwa Tergugat tidak sependapat bahwa Tergugat menghendaki untuk bercerai dengan Penggugat, untuk diketahui bahwa keinginan kuat untuk bercerai terletak pada Penggugat, hal ini dibuktikan adanya sebuah Gugatan yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kab. Kediri dengan Nomor Perkara : 3358/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 25 Oktober 2023, oleh sebab itu pernyataan yang tertuang dalam Replik seolah-olah memutar balikkan kenyataan yang sebenarnya;

7. Bahwa apa yang disampaikan pada Replik penggugat tidak beralasan dan mencari pembenaran sendiri, sudah jelas dalam pernyataannya Penggugat pernah berucap "*aku pernah gendeng karo wong lanang*", hal tersebut juga merupakan sebuah pengakuan sesuai bunyi pasal 174-176 HIR, pasal 311-313 R.Bg. dan pasal 1923-1928 KUH Perdata bahwa "pengakuan" merupakan alat bukti, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan itu merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri c.q. Majelis Hakim Perkara Nomor : 3358/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 25 Oktober 2023, mohon kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan sebagian atas Gugatan Penggugat dari seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tercatat dalam kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXX Kediri Nomor 470/ 24/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010 putus karena Perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX aequo et Bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 12 Januari 2023, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 05 Oktober 2010: XXXXXXXX tanggal 05 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. XXXXXXXX, di depan persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isXXXXXXXX sah;
 - bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat ;

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak awal tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau ikut membantu melunasi hutang bersama di bank, dan Tergugat menceburui Penggugat dengan teman kerja Penggugat;
 - bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun 6 bulan;
 - bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul kembali dan sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri lagi;
 - bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;
2. **Xxxxxxxx**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan ---, pekerjaan pedagang (Ketua RT), tempat tinggal di Dusun **Xxxxxxxx** Utara RT.001 RW.002 Desa **Xxxxxxxx** Kecamatan **Xxxxxxxx** Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isxxxxxxx sah;
 - bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat ;

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak awal tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat secara persis saksi tidak mengetahui, namun dari penuturan Penggugat bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mau ikut membantu melunasi hutang bersama di bank, dan Tergugat menceburui Penggugat dengan teman kerja Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun 6 bulan;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul kembali dan sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri lagi;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya serta mencukupkan alat-alat buktinya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak menanggapi keterangan saksi tersebut ;

Bahwa guna mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 berupa surat pernyataan perselingkuhan antara Penggugat dengan laki-laki lain, bukti mana berupa foto kopi bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1;

Bahwa, selain bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan ---, pekerjaan karyawati swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXXX RT. 005 RW. 006 Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Kediri di bawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat ;
- bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isxxxxxxx sah ;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat ;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak awal tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi ;
- bahwa mengenai penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahui secara pasti, hanya dari informasi yang saksi dengar bahwa Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain teman kerjanya bernama XXXXXXX ;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun 6 bulan, Tergugat pergi dari rumah orang Penggugat ;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul kembali dan sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri lagi;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. **XXXXXXX** umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru (PNS) tempat tinggal di xxxxxxxxXxxxxxx Kecamatan XXXXXXX Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri di bawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isxxxxxxxxx sah;
- bahwa sepengetahuan saksi, ketika minikah, Penggugat berstatus janda dengan anak 1 (satu), sedangkan Tergugat berstatus duda dengan anak 1 (satu) ;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak awal tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi ;
- bahwa mengenai penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahui secara pasti ;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun 6 bulan ;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul kembali dan sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri lagi;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut baik Tergugat maupun Penggugat sama-sama tidak memberikan tanggapan, dan Tergugat menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya serta tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ;

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatannya demikian pula Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada jawabannya, selanjutnya para pihak mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama *secara Absolut* berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Kediri dengan kutipan akta nikah nomor XXXXXXXX tanggal 05 Oktober 2010 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki kapasitas (*persona legal standy in yudicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 019 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isxxxxxxx akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian dan guna memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, atas persetujuan pihak yang berperkara telah ditunjuk Dr. Miftakhul Huda, S.E.I., M.Sy sebagai mediator dalam perkara a quo untuk melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut tertanggal 08 November 2024 bahwa kedua pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, kemudian dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah memberikan kuasa kepada **LUKA FARDANI, S.H., M.H, VIVIN NAJIHAH, S.H., M.H dan 3. YOPI XXXXXXXXMADONI, S.H**, Advokat, berdasarkan surat Surat Kuasa Khusus tertanggal bertanggal 20 Oktober 2023, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : 1548/SK/2023 tanggal 24 Oktober 2023, sedangkan Tergugat juga telah memberikan kuasa kepada **Mayor Chk Hariono, SH., Kapten Chk Endro Kurniawan, SH dan Letda Chk Gilbert P. Sitorus, SH**, Advokat, berdasarkan surat Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2024, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : 830/SK/2024 tanggal 24 April 2024, agar bertindak untuk dan atas nama para Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa /wakil dari Penggugat /Tergugat atau Pemohon/Termohon di antaranya adalah Advokat :

Menimbang bahwa para Kuasa Hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat adalah Advokat yang masih aktif berdasarkan kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, Berita Acara Sumpah telah diperlihatkan aslinya di muka persidangan;

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, faktanya Kartu Tanda Pengenal Advokat para Penerima Kuasa masih berlaku / aktif dan mampu menunjukkan Berita Acara Sumpah yang telah dilakukan di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi sehingga dengan memperhatikan Surat Edaran PTA Surabaya Nomor : W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 Tentang Advokat dan dengan memperhatikan Surat Kuasa Khusus masing-masing pihak, yang diberikan kepada para penerima kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara materiil menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta para Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagai advokat, maka majelis berpendapat, bahwa masing-masing Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (Persona Legal Standi in Yudicio) sehingga berhak melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama para Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2021 disebabkan karena Tergugat tidak mau ikut membantu melunasi hutang bersama di bank, dan Tergugat menceburui Penggugat dengan teman kerja Penggugat. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah berlangsung selama 2 tahun 6 bulan. Selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi;

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi disharmonisasi, dan telah berpisah tempat tinggal 2 tahun 6 bulan, namun membantah alasan penyebabnya sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut pada persidangan tanggal 08 Mei 2024 Penggugat telah mengajukan replik yang intiknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya demikian pula Tergugat pada persidangan tanggal 15 Mei 2024 telah mengajukan duplik pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil jawabannya dan menyatakan pula bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isxxxxxxx sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas menjadi fakta hukum yang tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig**) dan mengikat (**binded**), sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mendasarkan pertimbangan putusan ini dari pengakuan Tergugat tersebut dan hal ini sejalan dengan dokxxxxxxxn hukum Islam dalam kitab Al-Bajuri Juz III halaman 334 dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas suatu yang diakui itu ... “ ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan/ dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, di samping pula karena perkara a quo adalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara Penggugat maupun Tergugat punya kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan atau bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga gugatan beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ada tidaknya (keabsahan) perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dijadikan landasan oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai serta kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menangani perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat yang telah diberi tanda P.1 dan P.2 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kabupaten Kediri, tempat tinggal mana merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, maka Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti mana sekaligus sebagai Probationis Causa, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut tata cara syari'at Islam sampai saat ini, maka secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isxxxxxxx sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama Xxxxxxxx (ibu kandung Penggugat) dan Xxxxxxxx (tetangga Penggugat) telah memberikan keterangan saling bersesuaian di bawah sumpah di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak mau ikut membantu melunasi hutang bersama di bank, dan Tergugat menceburui Penggugat dengan teman kerja Penggugat sehingga berujung Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang 2 tahun 6 bulan tanpa ada hubungan layaknya suami isteri lagi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri secara langsung serta keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya. Selain itu kedua saksi adalah keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat. serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, karenanya keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti bertanda T.1 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Tergugat yang telah diberi tanda T.1 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.1 berupa fotokopi Surat pernyataan pengakuan terjadinya perselingkuhan antara Penggugat dengan laki-laki bernama xxxxxxxx dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat bertanda T.1 tersebut Majelis Hakim menilai tidak bisa berdiri sendiri dan harus didukung oleh bukti-bukti lain, oleh karenanya bukti T.1 tersebut hanya bernilai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX (kakak kandung Tergugat) dan XXXXXXXX (teman Tergugat), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah terjadi disharmonisasi dalam rumah tangga mereka namun mengenai penyebabnya para saksi tidak mengetahui sendiri hanya dari informasi bahwa ada indikasi Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat, ternyata tidak satupun yang mengetahui sendiri tentang terjadinya perselingkuhan antara Penggugat dengan laki-laki lain sebagaimana jawaban Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi Tergugat tidak dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya sepanjang mengenai perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain, maka bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga bantahan tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan, baik saksi/keluarga Penggugat maupun saksi/keluarga Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menyerahkan kepada keputusan Majelis, demikian pula Tergugat menyatakan sudah tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isxxxxxxxx yang menikah sah pada tanggal 05 Oktober 2010 di Kantor Urusan Agama

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Kediri dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus, menurut Penggugat disebabkan karena Tergugat tidak mau ikut membantu melunasi hutang bersama di bank, dan Tergugat menceburui Penggugat dengan teman kerja Penggugat, sedangkan menurut Tergugat masalahnya karena Penggugat telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan laki-laki lain bernama XXXXXXXX (XXXXXXX);

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah berjalan 2 tahun 6 bulan lamanya dan selama itu antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primer angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sudah maksimal dilakukan oleh Majelis Hakim baik melalui mediasi maupun melalui keluarga masing-masing, sebagaimana dikehendaki pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut sama sekali tidak berhasil ;

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta tentang Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah sejak 2 tahun 6 bulan yang lalu sampai sekarang dikarenakan Tergugat tidak mau ikut membantu melunasi hutang bersama di bank, dan Tergugat menceburui Penggugat dengan teman kerja Penggugat, dihubungkan dengan fakta bahwa Tergugat dipandang sangat pasif dalam mengupayakan keutuhan rumah tangganya yakni dengan tidak sungguh sungguh mengajak Penggugat rukun lagi sampai berlarut-larut selama 2 tahun 6 bulan berpisah, maka dapatlah ditarik persangkaan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan ;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan berusaha menjauh menghindari dari pihak lain ;

Menimbang bahwa fakta di antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tampak nyata dari sikap yang ditunjukkan Penggugat di persidangan dalam proses jawab menjawab di antara kedua belah pihak, di mana tampak sekali suasana emosional Penggugat yang menunjukkan ketidak senangannya pada Tergugat demikian pula Tergugat sudah tidak bersedia lagi kembali pada Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah karena tidak adanya komitmen bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk menjaga kesucian dan keutuhan rumah tangga mereka dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir proses persidangan, telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, bahkan selama 2 tahun

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan tidak ada hubungan lagi layaknya suami isxxxxxxx yang harmonis, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim baik secara langsung maupun dengan bantuan mediator dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan baik sebelum maupun selama proses perkara ini berlangsung, serta Tergugat tidak berhasil mengajak Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama, dengan demikian menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Alqur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tidak bisa dicapai ;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, dan tidak berhasilnya semua upaya perdamaian ;

Menimbang bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya, berdasarkan dokxxxxxxxn *maxxxxxxxmonial guilt*, tetapi mengikuti perkembangan hukum perceraian sekarang adalah dengan menerapkan dokxxxxxxxn *breakdown of marriage*, yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, dokxxxxxxxn mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (*syiqaq*) dan

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih adil dan rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni dimana sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga karena masing-masing pihak telah mengabaikannya tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena dengan mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang (sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990, Nomor 266K/Ag/1993 dan Nomor 534K/Pdt/1996) ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian jelas tidak akan menimbulkan kebaikan dan manfaat bagi kedua belah pihak, karena dikhawatirkan bisa terjadi *mudharat* yang lebih besar, yakni semakin menderitanya salah satu pihak akibat perlakuan pihak lainnya, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan : *"apabila ada seorang isteri menggugat cerai suaminya, maka goncanglah 'arasy Allah SWT"*, in casu bagi Penggugat, mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan tidak ada manfaatnya, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratn yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlarar*), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:
yang artinya : *" Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"*;

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada dasarnya keberatan bercerai dan masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat namun pada akhirnya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan bercerai dan keinginan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat, karena untuk kelangsungan suatu rumah tangga lebih-lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia tidak dapat dilakukan oleh hanya dari keinginan salah satu pihak saja, tetapi harus didukung dengan keinginan kedua belah pihak suami isxxxxxxx. Sementara dalam perkara ini telah ditemukan fakta bahwa Penggugat sudah enggan mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi menerima Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka merupakan sesuatu yang sia-sia mempertahankan rumah tangga seperti itu, karena akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, oleh karena itu jalan yang terbaik adalah perkawinan tersebut diakhiri sebagaimana tertuang dalam kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 yang selanjutnya di ambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi :

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";

Dan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Nailul Authar Juz VII halaman 135 yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan majelis, sebagai berikut :
Artinya : "Tidak boleh seorang isteri melepaskan diri dari suaminya, kecuali bila ada alasan yang membolehkannya begitu juga bila seorang isteri sangat membenci terhadap suaminya";

Menimbang, bahwa terkait apa-apa yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat dalam perkara penyerta (*accessoir*) tertanggal 30 Nopember

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, maka dengan dikabulkannya perkara pokok telah cukup alasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara penyerta (*accessoir*) adalah mengenai hak asuh anak atas nama XXXXXXXX, laki-laki, umur 11 tahun, berada pada Penggugat, sedangkan nafkah untuk anak tersebut ditanggung oleh Tergugat setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahun 10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia dewasa (21 tahun) atau sudah menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, karena Penggugat dan Tergugat dalam perkara *accessoir* telah membuat kesepakatan, maka untuk menjaga/melindungi kepentingan kedua belah pihak secara hukum serta agar kesepakatan tersebut tidak sia-sia (*illusoir*), kesepakatan tersebut patut ditetapkan dalam putusan ini dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan yang dibuatnya bersama didepan mediator tertanggal 08 November 2024 tersebut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan status Penggugat sebagai Apatur Sipil Negara (ASN), maka ketika gugatan ini diajukan Penggugat telah melampirkan Surat Pemberian Ijin Untuk Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Kediri Nomor HK.xxxxxxxx tanggal 27 September 2023, dengan demikian membuktikan bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan status Tergugat sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), juga telah mengajukan Surat Izin Cerai dari Komandan Korem 082/CPYJ Nomor SIC/4/i/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan demikian membuktikan bahwa Tergugat sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Panglima Nomor 50 tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Exxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx)
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan bersama di hadapan Mediator pada tanggal 08 November 2024 mengenai hak asuh anak atas nama xxxxxxxx, laki-laki, umur 11 tahun, berada pada Penggugat, sedangkan nafkah untuk anak tersebut ditanggung oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahun 10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia dewasa (21 tahun) atau sudah kawin;
4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan-kesepakatan yang dibuatnya bersama didepan mediator pada tanggal 08 November 2024 ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqo'dah 1445 H oleh kami HAITAMI, S.H., M.H.. sebagai Ketua Majelis, Dr. Toif, Drs.,MH dan Kamali, S.Ag masing-

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh XXXXXXXX Endah Dahlia, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Haitami, SH.,MH.

ttd

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dr. Toif, Drs.,MH

Kamali, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

ttd

XXXXXXXX Endah Dahlia, SH.,MH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

| | | | |
|---|------------------------|-----|-------------|
| 1 | Pencatatan Perkara | Rp. | 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | Rp. | 75.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan + PNBP | Rp. | 1.050.000,- |
| 4 | Meterai | Rp. | 10.000,- |
| 5 | Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| | Jumlah | Rp. | 1.220.000,- |

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)